



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7606/UN28/KP/2017

TENTANG

STANDAR PENILAIAN EVALUASI KINERJA DOSEN NON PNS, DOSEN BLU,
TENAGA KONTRAK DAN GURU HONOR UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas perpanjangan masa kerja Dosen Non PNS, Dosen BLU, Tenaga Kontrak dan Guru Honor di lingkungan Universitas Tadulako, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja dan ditetapkan standar penilaian evaluasi kinerja dimaksud;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Standar Penilaian Evaluasi Kinerja Dosen Non PNS, Dosen BLU, Tenaga Kontrak dan Guru Honor Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG STANDAR PENILAIAN EVALUASI KINERJA DOSEN NON PNS, DOSEN BLU, TENAGA KONTRAK DAN GURU HONOR UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Standar penilaian evaluasi kinerja Dosen Non PNS, Dosen BLU, Tenaga kontrak, dan Guru honor Universitas Tadulako terdiri dari beberapa indikator penilaian yaitu integritas, orientasi pelayanan, komitmen, disiplin, kerajinan dan kerjasama.

KEDUA : Nilai akhir evaluasi kinerja diperoleh dari akumulasi jumlah nilai dari seluruh indikator penilaian sebagaimana pada diktum KESATU, dengan standar penilaian sebagai berikut:

No	Standar Nilai	Keterangan
1	0 - 50	Buruk
2	51 - 75	Kurang
3	76 - 90	Baik
4	91 – ke atas	Sangat Baik

KETIGA : Standar nilai evaluasi kinerja yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Dosen Non PNS, Dosen BLU, Tenaga kontrak, dan Guru honor Universitas Tadulako dengan jumlah rata-rata nilai akhir diatas 75 (tujuh puluh lima).

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. 
NIP 196102021989031001

Tembusan:

1. Menristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Dikti di Jakarta.
3. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UNTAD.
7. Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UNTAD.
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UNTAD.
9. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
10. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.